



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR : 188.45/19-A/BP4D/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN BANGKA BARAT

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggara Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka Barat.
- KEDUA : Susunan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagai berikut :
- Pembina Data bertugas:
- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Walidata bertugas :
- a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia.
- Anggota bertugas :
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata.
- Sekretariat bertugas :
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Penyelenggara Satu Data Indonesia; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Penyelenggara Satu Data Indonesia.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bangka Barat
Nomor : 188.45/194/BP4D/ 2022
Tanggal : 17 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyelenggara
Satu Data Indonesia Kabupaten
Bangka Barat

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN BANGKA BARAT

PENGARAH I : BUPATI BANGKA BARAT
PENGARAH II : WAKIL BUPATI BANGKA BARAT
PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
PEMBINA DATA : KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANGKA BARAT
KETUA : KEPALA BP4D KABUPATEN BANGKA BARAT
WAKIL KETUA : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
WALIDATA : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
BANGKA BARAT
ANGGOTA
1. ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT;
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT;
3. INSPEKTUR KABUPATEN BANGKA BARAT;
4. SEKRETARIS DPRD;
5. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETREBUSI
DAERAH;
6. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA;
7. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
8. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN;
9. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
10. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
11. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN;
12. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK;
13. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA;
14. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
15. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;
16. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;

17. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
18. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
19. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN;
20. KEPALA DINAS KESEHATAN;
21. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN;
22. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG;
23. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
24. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
25. CAMAT MUNTOK;
26. CAMAT SIMPANG TERITIP;
27. CAMAT KELAPA;
28. CAMAT TEMPILANG;
29. CAMAT JEBUS;
30. CAMAT PARITTIGA;
31. KEPALA SEKSI STATISTIK SOSIAL BPS BANGKA BARAT;
32. KEPALA SEKSI STATISTIK PRODUKSI BPS BANGKA BARAT;
33. KEPALA SEKSI STATISTIK DISTRIBUSI BPS BANGKA BARAT;
34. KEPALA SEKSI NERACA WILAYAH DAN ANALISIS STATISTIK BPS BANGKA BARAT;
35. KEPALA SEKSI INTEGRASI DAN PENGOLAHAN DATA STATISTIK BPS BANGKA BARAT;

SEKRETARIAT

KETUA

: SEKRETARIS BP4D

WAKIL KETUA

: KEPALA BIDANG PERENCANAAN EVALUASI INFORMASI DAN PEMBANGUNAN DAERAH BP4D KABUPATEN BANGKA BARAT

SEKRETARIS

: KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ANGGOTA

1. KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN, SDA INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN;
2. KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN;
3. YUS MILAWATI, S. IP
4. DEWI SUSANTI, S.S., M.Si;
5. SYECHA AVAV, S.Kom;
6. BAPAQI ALZIKRI, M.E;
7. RIA SUSANTI;
8. IRA PUTERA.

BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN